



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Nomor : 63

TAHUN : 1985

SERIE "D" No. 63

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 3 TAHUN 1984**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG PUNGUTAN
UANG SEWA TERHADAP BUS/TRUK MILIK/YANG DIKUASAI
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pendapatan Daerah dan pelayanan terhadap masyarakat, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 1978 tentang pungutan Uang Sewa Bus/Truk Milik/Yang dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan-perekonomian dewasa ini ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983

tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang penertiban pungutan Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan ; PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG PUNGUTAN UANG SEWA TERHADAP BUS/TRUK MILIK/YANG DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA-ACEH.

Pasal - I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pungutan Uang Sewa terhadap Bus/Truk milik/Yang dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Nopember 1978 Nomor Pem. 10/81/24-738 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 16 Tahun 1978 Seri D Nomor 16, dirubah sebagai berikut :

A. Pasal 3 diubah dan harus dibaca :

Pasal - 3

(1) Besarnya sewa Bus yang mulai beroperasi dari jam-06.30 Wib s/d jam 19.00 Wib, ditetapkan sebagai berikut :

- a. setoran Bus yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM Solar) Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-hari.
- b. setoran Bus yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM Bensin) Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per-hari.

(2) Besarnya uang sewa penumpang Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per-orang sekali jalan dari kota ke kampus